CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI PROVINSI MALUKU

Bambang Arwanto[1], Naomi Tekmauk[2]
bambang.arwanto@narotama.ac.id[1], tekmaukomi@gmail.com[2]
Universitas Narotama[1,2]

Diterima: *07/10/2026*; Direvisi: *18/10/2026*; Diterbitkan: *30/10/2026*

ABSTRAK

Perubahan regulasi pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia menuntut peninjauan terhadap kesesuaian peraturan daerah dengan perkembangan hukum nasional. Di Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dibentuk dalam kerangka hukum yang berbeda dari ketentuan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah baru dengan menitikberatkan pada keselarasan norma, pembagian kewenangan pemerintahan, dan kebutuhan pengelolaan pertambangan sesuai karakteristik wilayah Maluku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui identifikasi bahan hukum, penelaahan ketentuan yang relevan, perbandingan pengaturan daerah dengan peraturan nasional, serta penyusunan argumentasi hukum secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 18 Tahun 2014 perlu dievaluasi untuk menilai kesesuaian pengaturan mengenai kewenangan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan regulasi daerah perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi normatif yang sistematis, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan pemerintah daerah dan karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan. Upaya tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum dan mendorong pengelolaan pertambangan yang tertib, adil, serta berkelanjutan.
Kata Kunci: *Pertambangan, Harmonisasi Hukum, Peraturan Daerah, Provinsi Maluku.*

ABSTRACT

Changes in mineral and coal mining regulations in Indonesia necessitate a review of the consistency of regional regulations with developments in national law. In Maluku Province, Regional Regulation No. 18 of 2014 concerning Mineral and Coal Mining Management was established under a legal framework that differs from the provisions introduced following the enactment of Law No. 23 of 2014, Law No. 3 of 2020, and Law No. 2 of 2025. This study aims to analyze the urgency of establishing a new regional regulation, focusing on legal harmonization, the distribution of governmental authority, and mining management requirements that reflect Maluku's regional characteristics. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis involves identifying legal materials, examining relevant provisions, comparing regional regulations with national legislation, and developing legal arguments through descriptive-analytical analysis. The findings indicate that Regional Regulation No. 18 of 2014 needs to be evaluated to assess the consistency of its provisions concerning governmental authority, licensing, guidance and supervision, environmental protection, and community interests. The study concludes that

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

updating the regional regulatory framework should be considered on the basis of a systematic normative evaluation, while respecting the limits of regional governmental authority and the characteristics of Maluku as an archipelagic province. Such efforts are expected to strengthen legal certainty and promote orderly, equitable, and sustainable mining management.
Keywords: *Mining, Legal Harmonization, Regional Regulation, Maluku Province.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia berada pada persimpangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, kewenangan negara, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat. Kekayaan mineral tidak dengan sendirinya menghasilkan kesejahteraan apabila pemanfaatannya tidak disertai tata kelola yang memberikan kepastian hukum, membatasi penggunaan kewenangan, serta menjamin pertanggungjawaban pelaku usaha. Dalam kerangka konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam sebagai instrumen untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, bukan semata-mata sebagai dasar eksploitasi sumber daya. Prinsip tersebut menuntut agar kebijakan pertambangan mampu mempertemukan kepentingan ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kualitas pengaturan pertambangan perlu dinilai bukan hanya dari kelengkapan prosedur perizinan, melainkan juga dari kesesuaian kewenangan, kepastian pelaksanaan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Kompleksitas pengaturan pertambangan semakin terlihat ketika perubahan kebijakan nasional memengaruhi hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 perlu dibaca bersama ketentuan mengenai pemerintahan daerah untuk menentukan ruang tindakan yang masih dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi. Rahardjo dan Herman (2025) mengkaji dinamika perkembangan kebijakan hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah, sedangkan Sumirat et al. (2025) membahas kerangka konstitusional pengaturan pertambangan dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan kewenangan negara. Kedua kajian tersebut relevan sebagai pijakan untuk memahami hubungan antara perubahan kebijakan pertambangan dan posisi pemerintah daerah, meskipun penerapannya pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 tetap memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, evaluasi regulasi daerah tidak cukup dilakukan melalui pembacaan terhadap satu undang-undang, tetapi memerlukan penelaahan terhadap hubungan antarnorma dan batas kewenangan setiap tingkat pemerintahan.

Persoalan kewenangan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan. Konfat et al. (2026), melalui kajian mengenai peralihan kewenangan pengawasan pertambangan batuan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat di Kabupaten Timor Tengah Utara, menyediakan konteks pembanding untuk memahami perubahan peran antarpemerintahan. Sementara itu, Ligua et al. (2026) membahas aspek yuridis pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, sedangkan Zalianty et al. (2026) mengangkat persoalan kepastian hukum pada tumpang tindih izin usaha pertambangan. Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kewenangan, pemberian izin, dan kepastian hukum merupakan isu yang saling berkaitan dalam tata kelola pertambangan. Dalam konteks Maluku, hubungan tersebut perlu ditelaah secara khusus untuk mengetahui apakah materi Perda Nomor

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

18 Tahun 2014 masih sesuai dengan pembagian kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan pertambangan yang berlaku saat ini.

Selain persoalan kewenangan, penilaian terhadap regulasi pertambangan perlu memperhatikan konsistensi norma dan konsekuensi penerapannya. Pratama et al. (2026) mengkaji kebijakan konsesi pertambangan bagi organisasi keagamaan dengan menggunakan kerangka hierarki norma dan menyoroti kemungkinan inkonsistensi vertikal dalam pengaturan. Kajian tersebut relevan untuk menempatkan asas *lex superior derogat legi inferiori* sebagai landasan evaluasi ketika ketentuan peraturan daerah diduga tidak lagi selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Efendi et al. (2025), melalui kajian yuridis mengenai penambangan pasir ilegal di Sungai Bengawan Solo berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, juga menyediakan konteks mengenai persoalan penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan. Namun, persoalan dalam Perda Provinsi Maluku tidak dapat langsung disimpulkan hanya dari kajian mengenai perizinan, inkonsistensi norma, atau penambangan ilegal di wilayah lain. Diperlukan pemeriksaan terhadap materi muatan Perda, dasar kewenangan pembentukannya, dan hubungannya dengan regulasi nasional agar alasan pembaruan peraturan didasarkan pada evaluasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan evaluasi tersebut menjadi semakin penting ketika pengelolaan pertambangan ditempatkan dalam karakteristik geografis dan sosial Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Kegiatan pertambangan dapat berhubungan dengan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, hutan, sumber penghidupan masyarakat, serta wilayah yang mempunyai nilai sosial dan budaya bagi masyarakat hukum adat. Rajab et al. (2022) membahas kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan mineral dan batu bara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan Nancy (2022) mengkaji potensi distorsi pembangunan berkelanjutan akibat konflik kepentingan antara pertambangan nikel dan masyarakat adat di Halmahera, Maluku Utara. Kedua kajian tersebut memberikan dasar untuk mempertimbangkan hubungan antara kebijakan pertambangan, hak masyarakat adat, dan keberlanjutan pembangunan, tanpa menganggap bahwa kondisi di Maluku Utara sepenuhnya sama dengan kondisi Provinsi Maluku. Dengan karakteristik tersebut, pengaturan daerah perlu memperhatikan perlindungan masyarakat dan lingkungan sesuai kewenangan yang sah, sekaligus menghindari rumusan norma yang melampaui kewenangan pemerintah provinsi.

Dimensi kepastian hukum juga berkaitan dengan kelayakan pembentukan regulasi baru dan kemampuan regulasi tersebut menjawab persoalan yang nyata. Putri et al. (2026) membandingkan kepastian hukum dalam pengaturan pertambangan di Indonesia dan Malaysia, sehingga dapat menjadi rujukan pembanding untuk menelaah konsistensi kerangka hukum pertambangan. Faturohman et al. (2025), meskipun membahas pembentukan daerah otonomi baru dalam konteks percepatan pembangunan Kabupaten Bogor, dapat digunakan secara terbatas untuk memperkaya pertimbangan mengenai urgensi dan kelayakan pembentukan kebijakan kelembagaan atau regulasi, bukan sebagai bukti langsung mengenai kebutuhan Perda pertambangan di Maluku. Berbagai kajian tersebut memperlihatkan adanya ruang pembahasan mengenai kepastian hukum, kewenangan, konsistensi norma, dan perlindungan masyarakat, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh materi Perda Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 sudah bertentangan dengan hukum nasional. Kesenjangan yang perlu dijawab melalui penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai secara terarah relevansi Perda tersebut setelah perubahan kerangka hukum pertambangan dan pemerintahan daerah, sekaligus menentukan alasan hukum dan kebutuhan substantif yang dapat mendasari pembentukan regulasi pengganti.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku yang baru mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara melalui pendekatan hukum normatif, khususnya dengan menelaah kesesuaian regulasi daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta konsep kewenangan dan kepastian hukum. Fokus analisis diarahkan pada perubahan pembagian kewenangan, pengaturan perizinan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat dalam konteks wilayah kepulauan. Kebaruan penelitian terletak pada pemusatan evaluasi terhadap Perda Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 dengan menghubungkan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan pengaturan yang mempertimbangkan karakteristik daerah, bukan sekadar mengulang pembahasan umum mengenai desentralisasi atau pertambangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi yuridis mengenai kebutuhan pembaruan regulasi, sekaligus mengidentifikasi ruang pengaturan yang masih dapat dijalankan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya. Dengan demikian, pembentukan Perda baru perlu didasarkan pada hasil evaluasi norma yang terukur agar mampu memperkuat harmonisasi hukum, kepastian penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya mineral di Provinsi Maluku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, pembagian kewenangan pemerintahan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi relevansi konsep kewenangan, kepastian hukum, dan harmonisasi norma dalam mengevaluasi kebutuhan pembentukan peraturan daerah yang baru.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi penelitian yang relevan dengan kewenangan pemerintahan, tata kelola pertambangan, kepastian hukum, serta harmonisasi peraturan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengelompokkan sumber berdasarkan relevansi substansinya terhadap permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan perbandingan norma yang mengatur kewenangan pemerintah, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta perlindungan masyarakat dalam kegiatan pertambangan. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 diperiksa dengan membandingkannya terhadap peraturan nasional yang relevan untuk mengidentifikasi kesesuaian, potensi ketidakselarasan, dan materi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Hasil penelaahan kemudian disusun secara

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara perubahan kerangka hukum nasional, karakteristik wilayah Provinsi Maluku, dan kebutuhan pengaturan di tingkat daerah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian merumuskan argumentasi mengenai urgensi pembentukan peraturan daerah yang baru dengan tetap memperhatikan batas kewenangan pemerintah provinsi menurut peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Perkembangan Sektor Pertambangan dan Penggalian di Provinsi Maluku

Perkembangan nilai tambah kategori pertambangan dan penggalian di Provinsi Maluku selama 2020–2024 disajikan pada Tabel 1. Data ini mencakup nilai kategori secara keseluruhan dan dinyatakan dalam miliar rupiah berdasarkan angka yang digunakan dalam penelitian. Penyajian tahunan digunakan untuk memperlihatkan perubahan nilai pada setiap periode pengamatan. Seluruh angka disajikan tanpa pembulatan tambahan agar sesuai dengan data sumber.

Tabel 1. Nilai Tambah Kategori Pertambangan dan Penggalian di Provinsi Maluku Tahun 2020–2024

Tahun	Nilai tambah (miliar rupiah)
2020	1.016,03
2021	1.176,99
2022	1.409,66
2023	1.081,75
2024	1.051,42

Tabel 1 mencatat nilai tambah kategori pertambangan dan penggalian untuk lima tahun pengamatan. Nilai tertinggi dalam periode tersebut tercatat pada 2022, sedangkan nilai pada 2023 dan 2024 berada di bawah capaian tahun tersebut.

2. Perkembangan Nilai Tambah Menurut Subsektor

Rincian menurut subsektor disajikan pada Tabel 2 untuk menunjukkan variasi nilai tambah pada kelompok kegiatan pertambangan di Provinsi Maluku. Data yang tersedia dalam naskah mencakup pertambangan minyak, gas, dan panas bumi untuk 2022–2024, pertambangan bijih logam untuk 2020 dan 2024, serta pertambangan dan penggalian lainnya untuk 2020 dan 2024. Perbedaan rentang tahun pada setiap kelompok mengikuti data yang tersedia dalam naskah penelitian. Seluruh nilai dinyatakan dalam miliar rupiah.

Tabel 2. Nilai Tambah Subsektor Pertambangan dan Penggalian di Provinsi Maluku

Subsektor	Tahun	Nilai tambah (miliar rupiah)
Minyak, gas, dan panas bumi	2022	1.009,71
Minyak, gas, dan panas bumi	2023	641,02
Minyak, gas, dan panas bumi	2024	573,21
Pertambangan bijih logam	2020	28,62

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Pertambangan bijih logam	2024	57,22
Pertambangan dan penggalian lainnya	2020	317,63
Pertambangan dan penggalian lainnya	2024	420,99

Tabel 2 memuat tiga kelompok kegiatan dengan cakupan tahun yang berbeda. Data tersebut menunjukkan variasi nilai tambah antarkelompok dan antarperiode yang dicatat dalam penelitian. Rincian ini digunakan untuk mendeskripsikan komposisi perkembangan sektor tanpa menggeneralisasi kondisi seluruh kegiatan pertambangan dari satu subsektor saja.

3. Pemetaan Aspek Hukum dalam Evaluasi Perda Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di tingkat daerah. Materi pokoknya mencakup kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, izin usaha dan wilayah pertambangan, pelaksanaan kegiatan pertambangan, hak dan kewajiban masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan, serta sanksi.
Aspek-aspek tersebut dipetakan pada Tabel 3 bersama bidang regulasi yang ditelaah dalam penelitian ini.

Tabel 3. Pemetaan Aspek Evaluasi Perda Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014

No.	Aspek yang ditelaah	Ruang lingkup dalam Perda 18/2014	Fokus pemeriksaan hukum
1.	Kewenangan pemerintahan	Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.	Kesesuaian dengan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku.
2.	Perizinan dan wilayah pertambangan	Izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan.	Kesesuaian kewenangan dan mekanisme perizinan.
3.	Pelaksanaan kegiatan pertambangan	Pengaturan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.	Keselarasan materi pengaturan dengan ketentuan nasional.
4.	Pembinaan dan pengawasan	Fungsi pembinaan dan pengawasan pertambangan.	Batas pelaksanaan fungsi pemerintah daerah.
5.	Hak dan kewajiban masyarakat	Pengaturan kedudukan masyarakat dalam kegiatan pertambangan.	Kesesuaian dengan ketentuan perlindungan masyarakat.
6.	Pengelolaan dan sanksi	Pengelolaan pertambangan dan ketentuan sanksi.	Kesesuaian dasar hukum, ruang lingkup, dan penerapan ketentuan.

Tabel 3 mengelompokkan materi Perda ke dalam enam aspek pemeriksaan hukum. Setiap aspek memiliki ruang lingkup yang berbeda, mulai dari kewenangan pemerintahan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

hingga ketentuan sanksi. Pemetaan tersebut menjadi dasar inventarisasi untuk pemeriksaan kesesuaian norma secara lebih terperinci.

Pembahasan

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Provinsi Maluku perlu dipahami sebagai persoalan harmonisasi hukum yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, kepastian hukum, dan kebutuhan masyarakat daerah. Perubahan kebijakan nasional mengharuskan peraturan daerah yang dibentuk dalam kerangka hukum sebelumnya dievaluasi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan kewenangan. Paonganan et al. (2025) membahas harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengatasi konflik regulasi di Indonesia, sedangkan Umami dan Subadi (2025) mengkaji perubahan pengaturan pertambangan rakyat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kedua penelitian tersebut memberikan landasan untuk menempatkan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 dalam kerangka konsistensi antarnorma dan perkembangan kebijakan pertambangan nasional. Dengan demikian, kebutuhan pembaruan regulasi daerah seharusnya ditentukan melalui pemeriksaan substansi norma, bukan hanya berdasarkan usia peraturan atau adanya perubahan undang-undang.

Persoalan harmonisasi tersebut berhubungan erat dengan perubahan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tinambunan et al. (2025) secara khusus membahas pemusatan kembali kewenangan perizinan pertambangan dan dampaknya terhadap otonomi daerah di Indonesia. Kajian ini relevan untuk menjelaskan bahwa perubahan kewenangan dapat memengaruhi ruang tindakan pemerintah provinsi, termasuk dalam perizinan, pembinaan, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Aulia (2026), melalui kajian mengenai peran pemerintah dalam mengatur dampak pertambangan tanah di Kecamatan Tambang Ulang, juga menyediakan konteks pembanding mengenai peran pemerintahan dalam pengelolaan dampak kegiatan pertambangan. Dalam konteks Maluku, kedua perspektif tersebut perlu digunakan untuk membedakan kewenangan yang berada pada pemerintah pusat dari fungsi daerah yang masih memiliki dasar hukum, sehingga Perda baru tidak membentuk kewenangan yang melampaui batas yang telah ditentukan.

Dari sudut pembentukan peraturan daerah, urgensi regulasi baru tidak cukup dibangun melalui argumentasi bahwa pengaturan lama perlu diperbarui, tetapi perlu didasarkan pada kebutuhan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dapat dijelaskan secara terukur. Saputra et al. (2025) membahas urgensi serta landasan pembentukan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun objek kajiannya berbeda, penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pembanding mengenai cara menilai kebutuhan pembentukan Perda melalui ketiga landasan tersebut. Sementara itu, Sukarno dan Ulum (2025) mengkaji dampak hukum regulasi daerah terhadap pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, yang memberikan perspektif tambahan mengenai hubungan antara kualitas regulasi daerah dan penyelenggaraan kebijakan sektoral. Kedua penelitian itu tidak membuktikan secara langsung kebutuhan Perda pertambangan di Maluku, tetapi membantu menegaskan bahwa pembentukan regulasi harus didukung oleh persoalan nyata, dasar kewenangan yang sah, dan tujuan pengaturan yang jelas.

Kepastian hukum merupakan aspek lain yang menentukan kualitas pengelolaan pertambangan, terutama ketika aktivitas usaha bersinggungan dengan kepentingan ekonomi, pengawasan pemerintah, dan penegakan hukum. Wardana et al. (2026) mengangkat penegakan hukum terhadap pertambangan mineral dan batu bara ilegal dengan menempatkan keadilan dan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

kepastian hukum sebagai landasan analisis. Sementara itu, Sjahboeddin et al. (2025) membahas peningkatan nilai tambah serta peluang dan tantangan usaha pertambangan nikel di Indonesia. Kedua kajian tersebut menunjukkan adanya dimensi pengelolaan pertambangan yang perlu diperhatikan secara bersamaan, yaitu kepatuhan hukum dan tata kelola kegiatan usaha. Bagi Provinsi Maluku, pengaturan daerah perlu memberikan kejelasan mengenai fungsi pemerintahan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, sekaligus mendukung koordinasi dan pengawasan yang tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, materi Perda baru perlu dirumuskan secara cermat agar tidak menyamakan fungsi fasilitasi atau koordinasi daerah dengan kewenangan perizinan yang telah ditetapkan bagi pemerintah pusat.

Kebutuhan pengaturan di Maluku juga tidak dapat dilepaskan dari karakteristik wilayah kepulauan dan potensi dampak pertambangan terhadap masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Kurdi dan Cahayo (2026) mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dalam konteks pertambangan nikel di Raja Ampat, sedangkan Soemarmi et al. (2025) membahas penegakan hukum pertambangan di kawasan pesisir dalam kaitannya dengan keadilan lingkungan bagi masyarakat adat Pulau Sangihe. Kedua penelitian tersebut relevan sebagai pembanding karena menempatkan perlindungan masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari persoalan tata kelola pertambangan di wilayah kepulauan. Namun, kondisi geografis, sosial, dan hukum di Raja Ampat maupun Sangihe tidak dapat langsung dianggap identik dengan Provinsi Maluku. Implikasinya, penyusunan Perda perlu bertolak dari karakteristik dan kebutuhan masyarakat Maluku sendiri, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan, akses informasi, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perspektif keberlanjutan memperluas penilaian terhadap regulasi pertambangan, sebab keberhasilan pengelolaan tidak cukup diukur dari kegiatan produksi atau kontribusi ekonomi. Ramírez-Van Stralhen et al. (2026) mengkaji keselarasan sektor pertambangan di Amerika Selatan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga dapat menjadi perspektif komparatif untuk memahami hubungan antara kegiatan pertambangan dan agenda pembangunan berkelanjutan. Kajian tersebut berasal dari konteks regional yang berbeda sehingga penerapannya di Maluku memerlukan penyesuaian terhadap kerangka hukum Indonesia dan karakteristik daerah kepulauan. Dalam konteks penelitian ini, prinsip keberlanjutan dapat digunakan untuk menilai apakah kebutuhan pengaturan daerah telah memperhatikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Perda baru karena itu perlu diarahkan pada materi yang dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan provinsi, misalnya koordinasi antarpemerintahan, penyediaan informasi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan kepentingan daerah sesuai dasar hukum yang tersedia.

Berdasarkan keseluruhan analisis, urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku yang baru terletak pada kebutuhan memperoleh kerangka pengaturan yang selaras dengan perubahan hukum nasional dan sesuai dengan ruang kewenangan pemerintah provinsi. Hasil evaluasi tidak boleh berhenti pada kesimpulan umum bahwa Perda Nomor 18 Tahun 2014 sudah lama, melainkan harus mengidentifikasi ketentuan yang masih relevan, ketentuan yang memerlukan penyesuaian, serta materi yang tidak lagi dapat diatur oleh provinsi karena perubahan pembagian kewenangan. Sintesis penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa harmonisasi regulasi, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan merupakan dimensi yang saling berhubungan, tetapi belum menggantikan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan norma secara langsung terhadap Perda yang menjadi objek penelitian. Kontribusi kajian ini terletak pada pengaitan evaluasi hukum pertambangan dengan konteks pemerintahan dan karakteristik wilayah kepulauan Maluku. Dengan pendekatan tersebut, rekomendasi pembentukan Perda baru dapat dirumuskan berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang terukur, sekaligus menghindari pengaturan yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau memperluas kewenangan pemerintah provinsi tanpa dasar yang sah.

KESIMPULAN

Pembentukan atau pembaruan pengaturan daerah mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Provinsi Maluku perlu ditempatkan sebagai upaya harmonisasi hukum yang menyesuaikan kebutuhan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Perubahan kerangka hukum pertambangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 agar materi muatannya tetap selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi. Evaluasi tersebut tidak cukup hanya mengidentifikasi perubahan norma, tetapi juga harus menelaah pembagian kewenangan, mekanisme perizinan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan hak masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan. Dalam konteks Maluku sebagai provinsi kepulauan, pengaturan daerah juga perlu mempertimbangkan kerentanan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, keberadaan masyarakat hukum adat, serta kebutuhan pemerataan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Dengan demikian, kebutuhan regulasi daerah berlandaskan pada upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tanpa melampaui kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD perlu melakukan evaluasi normatif terhadap Perda Nomor 18 Tahun 2014 sebelum menentukan bentuk tindak lanjut legislasi yang paling tepat, baik melalui perubahan maupun pembentukan peraturan daerah pengganti. Proses tersebut perlu didahului dengan pemetaan pasal demi pasal terhadap peraturan nasional yang berlaku, identifikasi norma yang sudah tidak sesuai, serta perumusan materi yang masih menjadi ruang kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan yang disusun selanjutnya perlu memperjelas peran pemerintah daerah dalam koordinasi lintas sektor, penyediaan dan pemutakhiran data pertambangan, fasilitasi pengawasan sesuai kewenangan, pelibatan masyarakat, serta perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Partisipasi masyarakat, akademisi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembentukan regulasi agar ketentuan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi sosial, ekologis, dan geografis Maluku. Penelitian berikutnya dapat diarahkan pada analisis komparatif pasal-pasal Perda Nomor 18 Tahun 2014 dengan ketentuan nasional terbaru serta kajian empiris mengenai pelaksanaan pengawasan dan dampak pertambangan di wilayah kepulauan, sehingga rekomendasi pembaruan regulasi memiliki dasar hukum dan bukti lapangan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, H. (2026). Peran pemerintah dalam mengatur dampak pertambangan tanah di Kecamatan Tambang Ulang berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 38 Tahun 2004.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara, 2(2), 147–158. https://mazalat.stisa-ashshofa.ac.id/index.php/dialoglegal/article/view/79

Efendi, M. W., Afiyah, S., & Hudi, M. (2025). Putusan tinjauan yuridis penambangan pasir ilegal di Sungai Bengawan Solo berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum, 2*(1), 1–42. https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/view/10767

Faturohman, F., Maula, G. M., & Sanjaya, S. P. (2025). Urgensi dan kelayakan pembentukan daerah otonomi baru untuk percepatan pembangunan daerah: Studi pada Kabupaten Bogor. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1*(2), 30–44. https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/38

Konfat, A., Nuban, D. K., & Asnawi, N. (2026). Peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam pengawasan pertambangan batuan di Kali Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 5*(1), 600–611. https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/7320

Kurdi, K., & Cahayo, R. G. (2026). Perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat: Studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua. *DIVERSI: Jurnal Hukum, 11*(2), 269–301. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/7505

Ligua, F., Soeikromo, D., & Tampongangoy, G. H. (2026). Analisis yuridis pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Innovative: Journal of Social Science Research, 6*(4), 217–228. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/21566

Nancy, N. (2022). Potential distortion of sustainable development in the conflict of interest of nickel mining and indigenous communities in Halmahera, North Maluku. *Journal of Global Environmental Dynamics, 3*(2), 11–20. https://jurnal.uns.ac.id/jged/article/view/61384

Paonganan, R. T., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2025). Analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mengatasi konflik regulasi di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(4), 4796–4812. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20799

Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrulhaq, N. (2026). Mining concession policy for religious organizations in Indonesia: An analysis of vertical inconsistencies in the norm hierarchy framework. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 14*(1), 82–96. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/4366

Putri, N. D., Ash-shidiqqi, E. A., & Sari, M. D. (2026). Legal certainty in mining regulation: A comparative study of Indonesia and Malaysia. *Administrative and Environmental Law Review, 7*(2), 139–154. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/aelr/article/view/4589

Rahardjo, A., & Herman, K. M. S. (2025). Dynamics of the development of mineral and coal mining legal policy management by regional governments. *Asian Journal of Social and Humanities, 3*(10), 1771–1781. https://ajosh.org/jsh/article/view/570

Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). Kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan mineral dan batubara pasca pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268

Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Adiminstrasi Publik, 2(1), 26–35. https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/JPPADAP/article/view/6465

Ramírez-Van Stralhen, J. J., Romero-Perdomo, F., & González-Curbelo, M. Á. (2026). Investigating the mining sector's alignment with the Sustainable Development Goals in South America. *Mineral Economics*, 1–14. https://link.springer.com/article/10.1007/s13563-025-00597-5

Saputra, I. E., Rahman, A., & Mamonto, M. A. W. W. (2025). Urgensi dan landasan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis. *UNES Law Review, 7*(3), 998–1013. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2404

Sjahboeddin, B., Harjono, D. K., Nainggolan, B., & Simatupang, D. P. (2025). Regulation on increasing added value of nickel and mineral mining business opportunities and challenges in Indonesia. *Indonesian Mining Journal, 28*(2), 131–146. https://devel.rubel.id/index.php/imj/article/view/1695

Soemarmi, A., Julian, F. P., Saraswati, R., Maharani, C. D., & Tholemadia, F. K. (2025). The law enforcement of mining in coastal areas for environmental justice of the indigenous people of Sangihe Island. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1537*(1), Article 012006. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1537/1/012006/meta

Sukarno, S., & Ulum, H. (2025). Dampak hukum regulasi daerah terhadap pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *Journal Kompilasi Hukum, 10*(2), 527–536. https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/294

Sumirat, I. R., Rahman, A., Tabrozi, D., & Wazin, W. (2025). Constitutional framework for mining regulation: Regional autonomy and state authority. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, *8*(2) 415–429. https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/12616

Tinambunan, H. S. R., Istislam, Hadiyantina, S., Kusumaningrum, A., & Tajudin, A. A. (2025). Recentralization of mining licensing authority and its impact on local autonomy in Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, *7*(2), 520–539. https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/39065

Umami, A. M., & Subadi, E. J. (2025). Pengaturan pertambangan rakyat paska berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *6*(1), 53–63. https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/340

Wardana, Y., Isnandar, A., & Prasetyo, Y. (2026). The urgency of law enforcement of illegal mineral and coal mining based on the values of justice and legal certainty. *SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, 15*(3), 1510–1518. https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/article/view/7659

Zalianty, A. N., Salsabila, A. R., Rahmawati, D. A., Sigiro, F., & Khaerunnisa, T. N. (2026). Kepastian hukum tumpang tindih izin usaha pertambangan pasca kasasi PT GAN dan PT CSM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(3), 9251–9256. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/7071

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16268